



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

**K E P U T U S A N**

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.093/DPMPTSP/503/SIO-SD/XII/2023

#### T E N T A G

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### KABUPATEN TABALONG

**Membaca** Surat Permohonan Sdr(i) Syaipul, S.Pd.I,S.pd, Nomor : B-07/SDN.1.TTR

/421.2/11/2023 pe tanggal 21 November 2023 di Perihal Izin Uatu PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tabalong Nomor : B-329/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 30 November

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan

Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menetapkan MEMUTUSKAN

Pertama Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 TANTARINGIN

Alamat Sekolah : Jl. Simpang Madang Desa Tantaringin RT.01

Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan rugikan pada

pihak masyarakat.

Kelima Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2026

Ditetapkan di Kecamatan Tanjung dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tanggal 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU